

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori dan analisis yang telah dijabarkan, serta melihat fakta yang terjadi, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan perumusan norma dan sanksi pidana yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman pidana setidaknya didasarkan pada pelanggaran, kesalahan dan pidana. Perbedaan mendasar tentu pada penetapan ancaman sanksi pidana yang mana Pasal 210 Undang-Undang Perkeretaapian pelaku diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling besar Rp2.000.000.000 dan pada pasal 294 Undang-Undang Pelayaran pelaku diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000. Perbedaan penetapan ancaman sanksi pidana dan denda ini termasuk dalam kategori **tidak wajar** dan **tidak berimbang** sebagai kebijakan Undang-Undang normatif, karena asas sama-rata tidak diterapkan dalam satu batang tubuh Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020.
2. Faktor yang melandasi perbedaan perumusan norma dan sanksi pidana yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terlihat dengan jelas dalam Pasal 210 Undang-Undang Perkeretaapian dan Pasal 294 Undang-Undang Pelayaran sebenarnya **tidak ada perbedaan faktor** yang urgen sehingga ancaman pidananya harus berbeda karena

akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sama-sama menghilangkan nyawa seseorang. Konsep *Omnibus Law* digunakan untuk mengatur ulang dan/atau menggantikan ketentuan di dalam Undang-Undang yang diwujudkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Pengaturan ulang dalam UU dengan *Omnibus Law* yang tidak memperhatikan UU lain mengakibatkan aturan-aturan hukum menjadi tidak harmonis sehingga ada hukum dengan akibat yang sama tetapi diancam oleh sanksi pidana dan denda dengan ketentuan yang berbeda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada lembaga legislatif lebih memperjelas klausul-klausul dalam membuat Undang-Undang, penulis mengamati memang terlihat buru-buru dan masih perlu banyak perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini karena masih tumpang-tindih dan bertentangan antara Undang-Undang satu dengan yang lainnya atau tidak ada harmonisasi.
2. Selanjutnya penulis menyarankan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya untuk dapat menggali dan meneliti lebih dalam terkait adanya perbedaan perumusan norma dan sanksi terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau kematian, sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan menjadi lebih baik lagi.